



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1317 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 1925 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA AMBON MUSIC OFFICE.

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dari Ambon *Music Office* untuk merancang, melakukan kajian, melaksanakan program kegiatan dan pengumpulan data terkait dengan Pembangunan Ambon sebagai Kota Musik Dunia, sehingga perlu menambah susunan Tim Kerja yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 1925 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office*.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 362);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Walikota Ambon Nomor 1925 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office* sebagai berikut:

(1) - Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon Nomor 1925 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office* terjadi penambahan nama:

Anggota : RONNY SAPULETTE, SH., MH., CLA

Anggota : GRIZZLY CLUIVERT NAHUSULY, S.PWL

Anggota : dr. AMELIA RIZKY PELU

(2) - Lengkapnya perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 1925 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office* sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag. Hukum	
Kadis. Pariwisata & Kebudayaan	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Maret 2025

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Kepala BAPPEDA – LITBANG Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

f


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 1317 TAHUN 2025
 TANGGAL 20 MARET 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA AMBON NOMOR
 1925 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA
 AMBON *MUSIC OFFICE*

SUSUNAN TIM

PENGARAH	1. WALIKOTA AMBON 2. WAKIL WALIKOTA AMBON
PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA AMBON
Ketua	Ir. Ronny Loppies, MSc.F
Sekretaris	Pierre A. Ajawaila, ST
Anggota	Krimaryos A. P. Rumadjak, S.Kep., Ns
Anggota	Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA
Anggota	Prof. Dr. Pamela. M. Papilaya, M.Pd
Anggota	Zairin Salampeppy, SPi
Anggota	Maynart R. N. Alfons, S.Sn
Anggota	Ronny Sapulette, SH., MH., CLA
Anggota	Grizzly Cluivert Nahusuly, S.PWL
Anggota	dr. Amelia Rizki Pelu

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag. Hukum	
Kadis. Pariwisata & Kebudayaan	

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f